



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jl. Diponegoro No. 14, Gedung D, Ungaran, Kab.Semarang

No. Tlp: (024) 76901553

DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Website : [diskominfo.semarangkab.go.id](http://diskominfo.semarangkab.go.id) E-mail : [kominfo@semarangkab.go.id](mailto:kominfo@semarangkab.go.id) , 50511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR : 500.14/1015/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR: 500.14/303/2025 TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati merupakan produk hukum daerah yang digunakan untuk memayungi pelaksanaan kebijakan dan kebutuhan daerah yang disusun berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan muatan materi peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan Keputusan Nomor: 500.14/303/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
  - b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi perlu ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor : 500.14/303/2025 Tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swantara Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR: 500.14/303/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025**
- KESATU** : **Ketentuan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor:**

500.14/303/2025 Tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 3 September 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Semarang  
Nomor : 500.14/1015/2025  
Tentang : Perubahan atas Keputusan  
Nomor: 500.14/303/2025  
tentang Penetapan Program  
Pembentukan Peraturan  
Bupati Pada Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Semarang Tahun  
2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI (PROPEMPERBUP)  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2025

NO.	JUDUL PERATURAN BUPATI TAHUN 2025	KETERANGAN RENCANA PENGAJUAN
1	2	3
1.	Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Kabupaten Semarang	Maret
2.	Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.	Oktober

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG

